



Universitas Widya Mataram

PROGRAM STUDI: HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

| | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|-----------------------|---|
| MATA KULIAH: Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha | KODE MATA KULIAH: HK602 | RUMPUN MATA KULIAH: Perdata | BOBOT (SKS): 2 SKS | SEMESTER: 6 | TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Agustus 2022 |
| OTORISASI Ketua Prodi | DOSEN PENGEMBANG RPS: Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H. | KOORDINATOR RMK: - | | | Kaprodi |
| CAPAIAN PEMBELAJARAN | CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI | Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan media lisan dan tulisan secara baik dan benar (BERISIKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN:) 1. SIKAP 2. KETERAMPILAN UMUM 3. KETERAMPILAN KHUSUS 4. PENGETAHUAN | | | |
| | CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH | 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 5. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 6. Menginternalisasi nilai budaya Mataram, norma, dan etika akademik; 7. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 8. Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratis), kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. | | | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH: | Mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha merupakan salah satu mata kuliah yang berfungsi untuk membekali mahasiswa dengan keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam |
|-----------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <p>bermasyarakat.</p> <p>Mata kuliah ini membahas tentang hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, yang didalamnya membahas tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta hal-hal yang terlarang bagi pelaku usaha serta tanggung jawabnya atas akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan. Demikian pula dibahas tentang penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha baik melalui pengadilan. BPSK maupun yang lainnya, serta sanksi-sanksi yang didapat dijatuhkan bagi pelaku usaha. Disamping itu dipelajari pula tentang praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yang meliputi perjanjian terlarang, kegiatan terlarang, serta penyalahgunaan posisi dominan, pengawasan dan sanksi-sanksi atas pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999.</p> |
| MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen; 2. Dimensi normatif hukum perlindungan konsumen; 3. Lembaga/Instansi dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen; 4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen; 5. Tanggungjawab pelaku usaha sehubungan kerugian konsumen dan perjanjian standar dan perlindungan konsumen; 6. Penyelesaian sengketa konsumen. 7. Persaingan Usaha |
| PUSTAKA | UTAMA |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Departemen Perdagangan, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Melindungi Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa, Departemen Perdagangan Republik Indonesia |
| | PENDUKUNG |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Barkatullah Abdul Haim, 2009, <i>Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia</i>, FH UII Press, Yogyakarta; 2. Kurniawan, 2011, <i>Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)</i>, Universitas Brawijaya Press, Malang; 3. Zuham, 2013, <i>Hukum Perlindungan Konsumen</i>, Kencana, Jakarta. 4. |
| MEDIA PEMBELAJARAN | Powerpoint, Internet, Jurnal |
| TEAM TEACHING | <ol style="list-style-type: none"> 1. Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H. 2. Asma Karim, S.H., M.H. 3. Fuad, S.H., M.H., M.Kn. 4. Dr. HM. Zaki Sierrad, SH., CN., MH |
| MATA KULIAH SYARAT | Hukum Perdata |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|--|---|---|---------------------|--|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Mahasiswa mampu memahami tentang pokok-pokok hukum perlindungan konsumen | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pokok-pokok hukum perlindungan konsumen | Ketepatan menguraikan tentang pokok-pokok hukum perlindungan konsumen | Kuliah interaktif | 1. Pengertian dan peristilahan; 2. Ruang lingkup | 7% |
| 2 | Mahasiswa mampu memahami tentang pokok-pokok hukum perlindungan konsumen | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pokok-pokok hukum perlindungan konsumen | Ketepatan menguraikan tentang pokok-pokok hukum perlindungan konsumen | Kuliah interaktif | 1. Gambaran umum tentang Perlindungan Konsumen 2. Hak-hak konsumen dalam pengaturan global 3. Hak-hak konsumen dalam pengaturan regional; 4. Hak-hak konsumen dalam pengaturan domestik | 7% |
| 3 | Mahasiswa mampu memahami tentang | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang lembaga/Instansi dalam kaitannya dengan | Ketepatan menguraikan tentang lembaga/instansi | Kuliah interaktif | 1. Badan Perlindungan Konsumen | 7% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|--|--|--|-----------------------------|---|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | lembaga/ instansi dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen | perlindungan konsumen | dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen | | Nasional (BPKN) 2. Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM); 3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) | |
| 4 | Mahasiswa Mampu menjelaskan materi yang didiskusikan | Mahasiswa Mampu berdiskusi | Kemampuan bekerjasama dalam kelompok | 1. Diskusi 2. Presentasi | 1. Perlindungan Konsumen let buyer bewar, caveat emptor, caveat venditor 2. Konsep pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen 3. Pembinaan perlindungan konsumen dan pengawasan perlindungan konsumen | 8% |
| 5 | Mahasiswa mampu memahami | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tanggungjawab pelaku usaha | Ketepatan menguraikan tentang | Kuliah interaktif | 1. Pengertian pelaku | 7% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|--|---|--|---------------------|---|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | tentang tanggungjawab pelaku usaha sehubungan kerugian konsumen dan perjanjian standar dan perlindungan konsumen | sehubungan kerugian konsumen dan perjanjian standar dan perlindungan konsumen | tanggungjawab pelaku usaha sehubungan kerugian konsumen dan perjanjian standar dan perlindungan konsumen | | usaha; 2. Hak dan kewajiban pelaku usaha; 3. Larangan-larangan bagi pelaku usaha; 4. Tanggungjawab pelaku usaha 5. Pengertian pelaku usaha; 6. Hak dan kewajiban pelaku usaha; 7. Larangan-larangan bagi pelaku usaha; 8. Tanggungjawab pelaku usaha | |
| 6 | Mahasiswa mampu memahami tentang penyelesaian sengketa | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyelesaian sengketa konsumen | Ketepatan menguraikan tentang penyelesaian sengketa konsumen | Kuliah interaktif | 1. Cara penyelesaian sengketa; 2. Alat bukti; 3. Sistem | 7% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|---|--|---|---|--|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | konsumen | | | | pembuktian; 4. Uoaya hukum dan eksekusi putusan BPSK | |
| 7 | Mahasiswa Mampu menjelaskan materi yang didiskusikan | Mahasiswa Mampu berdiskusi | Kemampuan bekerjasama dalam kelompok | 1. Diskusi 2. Presentasi | 1. Penyelesaian sengketa konsumen | 8% |
| 8 | UTS | | | | | |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa mampu membina hubungan baik antara sesama mahasiswa dan dosen - Mengetahui bahan, materi, dan skedul perkuliahan. - Mahasiswa mampu menjelaskan Pembukaan matakuliah (mahasiswa | <ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa Mampu menjelaskan tentang dan sejarah hukum persaingan usaha, asas dan tujuan persaingan usaha - Menjelaskan pendekatan Per Se Illegal” Dan “Rule Of Reason” - Menganalisis Penerapan Per Se Illegal atau Rule of Reason Secara Alternatif | <ul style="list-style-type: none"> - Pretast Mata Kuliah - Keaktifan dalam kelas <p>Ketepatan dalam menjawab Kuis</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Lecturing</i> (Perkenalan, pengantar, kontrak perkuliahan) 2. Diskusi (<i>Snowbolling</i>) Klarifikasi | Pendahuluan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Hukum Persaingan Usaha 2. Asas dan Tujuan 3. Dasar-Dasar Perlindungan Persaingan Usaha 4. Tujuan Perlindungan Persaingan Usaha 5. Pendekatan Per Se Illegal dan Penerapannya 6. Pendekatan Rule of Reason dan Penerapannya | 8% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|--|---|--|--|---|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | <p>menyepakati kontrak perkuliahan) dan mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu menguraikan sejarah hukum persaingan usaha, asas dan tujuan persaingan usaha <p>Mahasiswa dapat memahami Penerapan Pendekatan “Per Se Illegal” Dan “Rule Of Reason” Dalam Hukum Persaingan Usaha</p> | | | | Penerapan Per Se Illegal atau Rule of Reason Secara Alternatif | |
| 10 | Mahasiswa dapat memahami Perjanjian yang dilarang | <ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa dapat menjelaskan Perjanjian yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 (Perjanjian Oligopoli dan | <ul style="list-style-type: none"> - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam menjawab Kuis | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Brainstormin</i> 2. <i>Power of Two</i> Klarifikasi | PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 | 8% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|--|---|-------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | dalam UU No. 5 Tahun 1999 (Perjanjian Oligopoli dan Penetapan harga) Perjanjian Pembagian Wilayah (Market Division), Pemboikotan (Group Boycott atau Horizontal Refusal to Deal), Kartel & Trust perjanjian Oligopsoni, perjanjian Integrasi Vertikal dan perjanjian tertutup | Penetapan harga) - Menjelaskan Perjanjian Pembagian Wilayah (Market Division), - Menjelaskan Pemboikotan (Group Boycott atau Horizontal Refusal to Deal), - Menganalisis Perjanjian Kartel Menganalisis kasus Trust | | | <ul style="list-style-type: none"> - Oligopoli - Penetapan Harga - Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing Agreement) - Perjanjian Diskriminasi Harga (Price Discrimination Agreement) - Harga Pemangsa atau Jual Rugi (Predatory Pricing) - Resale Price Maintenance (Penetapan Harga Jual Kembali - Vertical Price Fixing) - Pembagian Wilayah (Market Division) | |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|---|--|---|--|---|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Pemboikotan (Group Boycott atau Horizontal Refusal to Deal) - Kartel - Trust - Oligopsoni - Integrasi Vertikal - Perjanjian Tertutup | |
| 11 | Mahasiswa dapat memahami Kegiatan Yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Praktik Monopoli, Monopsoni dan Penguasaan pasar) Mahasiswa mampu | <p>Mahasiswa mampu:</p> <p>Menjelaskan dan membedakan Praktik Monopoli, Monopsoni dan Penguasaan pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan Konsekuensi Melakukan Jual Rugi - Menjelaskan Indikasi Penetapan Jual Rugi - Menjelaskan dan menganalisis indikasi adanya persekongkolan tender | <ul style="list-style-type: none"> - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam menjawab Kuis - | <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi 2. Latihan 3. Klarifikasi | <p>KEGIATAN YANG DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monopoli 2. Monopsoni 3. Penguasaan Pasar 4. Jual Rugi (Predatory Pricing) 5. Persekongkolan Tender | 8% |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|---|---|--|---|--|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | memahami Jual Rugi (Predatory Pricing), dan Persekongkolan tender | | | | | |
| 12 | Mahasiswa mampu memahami Posisi Dominan Dan Penyalahgunaannya | <p>Mahasiswa mampu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan Posisi Dominan Pangsa Pasar - Menjelaskan Penetapan Posisi Dominan - Menjelaskan Penyalahgunaan Posisi Dominan | <ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian & Kedisiplinan dalam membuat tugas dan mengumpulkan tepat pada waktunya | <p>Card sort</p> <p>2. Latihan</p> <p>3. Penugasan</p> | <p>POSISI DOMINAN DAN PENYALAHGUNANNYA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi Dominan Pangsa Pasar 2. Penetapan Posisi Dominan 3. Penyalahgunaan Posisi Dominan | 8^ |
| 13-14 | Mahasiswa mampu memahami Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Penegakan | <p>Mahasiswa mampu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan Peranan KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia - Menjelaskan Kedudukan KPPU dalam Sistem | <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan mempresentasikan materi - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam menjawab | <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan materi - Diskusi - Review aktualisasi | <p>Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peranan KPPU dalam | 8& |

| MINGGU KE | SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|-----------|---|--|--|--|--|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Hukum Persaingan di Indonesia | Ketatanegaraan - Menjelaskan Tugas dan Wewenang KPPU | pertanyaan - | | Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia 2. Kedudukan KPPU dalam Sistem Ketatanegaraan 3. Tugas dan Wewenang KPPU | |
| 15 | Mahasiswa mampu memahami Hukum Acara Persaingan Usaha | Mahasiswa mampu: menjelaskan prosedur Hukum Acara Persaingan Usaha | - Keaktifan dalam kelas - Ketepatan dalam menjawab Kuis | 1. Pemaparan materi 2. Diskusi 3. Review 4. aktualisasi | HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA 1. Tahap Pemeriksaan Oleh KPPU 2. Pembuktian 3. Pembacaan Putusan 397 4. Pelaksanaan Putusan KPPU | 4% |
| 16 | UJIAN TENGAH SEMESTER | | | | | |

| | | | |
|----------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| Disusun oleh: | Diperiksa oleh: | | Disahkan oleh: |
| Dosen Pengampu | Penanggungjawab Keilmuan | Ketua Program Studi | Dekan |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Elza Qorina P, S.H., M.H. | | Said Munawar, S.H., M.H. | Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.H. |
|---------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|